

## Analisis Pendekatan *Per Se Illegal* dan *Rule of Reason* dalam Menghadapi Persaingan Usaha

Fitriani Hasna Khairiyyah<sup>1</sup>, Siti Syabanti<sup>2</sup>, Jacobus Jopie Gilalo<sup>3</sup>, R. Yuniar Anisa Ilyanawati<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Fakultas Hukum, Universitas Djuanda Bogor, Indonesia

<sup>1</sup>[fitrianihasna77@gmail.com](mailto:fitrianihasna77@gmail.com); <sup>2</sup>[sitisyabanti@gmail.com](mailto:sitisyabanti@gmail.com); <sup>3</sup>[jopie.gilalo@unida.ac.id](mailto:jopie.gilalo@unida.ac.id);

<sup>4</sup>[yuniar.anisa.fh@unida.ac.id](mailto:yuniar.anisa.fh@unida.ac.id)

---

---

### ABSTRAK

Persaingan usaha yang sehat tentunya akan menghasilkan dampak yang baik bagi pelaku usaha karena dapat mendorong atau memotivasi orang untuk bekerja lebih efektif dan menghasilkan produk yang lebih berkualitas. Selain menguntungkan bagi bisnis, persaingan yang sehat juga menguntungkan konsumen, terutama dengan biaya yang lebih rendah, bermacam-macam pilihan, serta menghasilkan kualitas produk yang terlampaui lebih baik. Penelitian ini mencoba untuk menganalisis suatu penerapan antara pendekatan *rule of reason* dengan *per se illegal*. Tujuan dari analisis ini guna untuk mengetahui definisi antara kedua pendekatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan yakni metode hukum normatif, dimana jenis pendekatan dengan cara menganalisis mengenai perpu yang berlaku juga berdasarkan literatur hukum. Dengan demikian, diperlukannya pemahaman mengenai definisi terkait pendekatan antara keduanya, guna mendapatkan pemahaman antara penerapan pendekatan keduanya.

**Kata Kunci:** Pendekatan, Persaingan Usaha, *Rule of Reason*

### PENDAHULUAN

Persaingan usaha sehat (*fair competition*) memberikan dampak yang baik untuk pelaku usaha karena dapat mendorong atau memotivasi orang untuk bekerja lebih efektif dan menghasilkan produk yang lebih berkualitas. Selain menguntungkan bagi bisnis, persaingan yang sehat juga menguntungkan konsumen, terutama dengan biaya yang lebih rendah juga bermacam-macam pilihan, serta kualitas produk yang lebih baik. Di samping itu, jika terjadi persaingan komersial, tidak dapat dipungkiri bahwa persaingan tidak sehat (*unfair competition*) antar pelaku

usaha akan berdampak buruk bagi perekonomian negara maupun bagi perusahaan dan konsumen (Hermansyah, 2008).

KPPU bertanggung jawab dan berwenang untuk mengawasi serta melaksanakan perpu yang melarang praktek monopoli atau persaingan yang tidak sehat. KPPU memiliki berbagai tanggung jawab. Dengan kata lain, tidak ada pencegahan atau pengaturan yang sehat terhadap perilaku monopolistik atau persaingan usaha yang tidak sehat. (Marhaeni, 2019).

Guna untuk mengidentifikasi hambatan dalam suatu pasar, KPPU mengenal 2 (dua) pendekatan internal yang berbeda yaitu, pendekatan *Per se Illegal* dan *Rule of Reason* (Simbolon, 2013). Hal ini terlihat dari ketentuan pasal pada UU No. 5 Tahun 1999 yaitu penggunaan kata seperti "yang dapat mengakibatkan" dan/atau "yang patut diduga". Istilah-istilah ini menekankan perlunya penelitian yang lebih menyeluruh tentang suatu kegiatan tertentu dapat menghasilkan taktik monopolistik yang membatasi persaingan, atau menerapkan pendekatan *rule of reason*. Sementara penggunaan *per se illegal* sering digunakan dalam pasal-pasal nya yakni seperti halnya "dilarang", terkadang dilakukan tanpa kualifikasi "...yang dapat mengakibatkan...".

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yang dimana metode penelitian hukum kepustakaan ini ialah menggunakan pendekatan dengan cara menganalisis mengenai perpu yang berlaku juga berdasarkan literatur hukum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pendekatan *Rule of Reason***

Pendekatan ini merupakan pendekatan terkait penyelesaian perkara yang digunakan suatu lembaga persaingan usaha guna untuk memperbaiki suatu tindakan usaha dan menilai tindakan tersebut melanggar persaingan yang sehat

ataupun tidak. Rumusan UU yang digunakan oleh pendekatan *rule of reason* ini pada umumnya terkandung dalam pernyataan “patut diduga”, dan/ “yang dapat mengakibatkan” (dkk., 2010).

Definisi pasar bersangkutan harus ditetapkan sebelum menerapkan pendekatan *rule of reason*, yang harus mengikuti proses pembuktian yang dimana diawali dengan menentukan *relevant market*. Mempertimbangkan ukuran (pangsa) pasar dan dampak potensial dari aktivitas perusahaan terhadap persaingan pasar relevan mengambil bentuk pasar yang sesuai. Misalnya, jika pasar yang ditunjuk terbatas, bisnis tersebut dianggap dominan dalam kasus penyalahgunaan posisi dominan (Lubis, 2009).

Kegiatan yang dianggap ilegal itu sendiri seringkali melibatkan penetapan harga jual kembali dan terlibat dalam penetapan harga kolusif untuk barang-barang tertentu. Jenis kegiatan usaha yang dikategorikan sebagai *per se illegal* hampir selalu mencakup anti persaingan dan hampir jarang menghasilkan keuntungan sosial. Hal ini agar pengadilan dapat menolak untuk melakukan penyelidikan menyeluruh, yang seringkali membutuhkan banyak waktu dan biaya untuk mengumpulkan informasi dari pasar yang bersangkutan (Susanti, 2005).

## **B. Pendekatan *Per Se Illegal***

Selain strategi *rule of reason*, KPPU juga menggunakan strategi *per se illegal*. Pendekatan yang melanggar hukum itu sendiri termasuk dalam kategori positivistik. Berdasarkan aturan dan peraturan, suatu kegiatan perusahaan dievaluasi untuk melihat apakah itu melanggar undang-undang persaingan atau tidak. Pendekatan ini tidak mensyaratkan bahwa dampak dari keputusan usaha yang dibuat oleh pelaku usaha ditetapkan sebagai dasar penilaian. Sejauh mana tindakan perusahaan sesuai dengan aturan dan peraturan dievaluasi. Kata-kata

yang digunakan adalah "terlarang" dan "...yang dapat mengakibatkan..." dalam artian melanggar hukum itu sendiri.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang terdapat pada Pasal 5 ayat (1), yakni perjanjian *price fixing* itu termasuk kepada *per se illegal*. Tanpa mempertimbangkan dampak buruk dari kesepakatan tersebut, larangan horizontal bersifat anti persaingan. Kesepakatan *price fixing* ini merupakan perjanjian yang dilarang, oleh karena itu harga yang ditetapkan terlalu tinggi atau rendah yang tentunya tidak relevan.

Kelebihan dari pendekatan *per se illegal* ini yakni memberikan kejelasan serta kemudahan dalam proses administrasi. Pendekatan *per se illegal* ini juga memiliki kekuatan yang tegas, tergantung pada pengaruh keadaan pasar yang kompleks. Terdapat 2 syarat untuk melakukan penerapan pendekatan *per se illegal* (Anggraini, 2005), yakni sebagai berikut :

1. Pelaku bisnis lebih terarah dibandingkan dengan situasi pasar. Penerapan pendekatan ini menimbang segala tindakan baik itu sengaja atau tidaknya tindakan pelaku usaha.
2. Terdapat identifikasi yang tentunya tepat dengan jenis prakteknya atau batasan terhadap tindakan yang terlarang.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas dengan demikian dapat disimpulkan ialah pendekatan *rule of reason* merupakan pendekatan terkait penyelesaian perkara yang digunakan suatu lembaga guna untuk memperbaiki suatu tindakan usaha. Sedangkan pendekatan *per se illegal* tidak mensyaratkan bahwa dampak dari keputusan usaha yang dibuat oleh pelaku usaha ditetapkan sebagai dasar penilaian, yakni sejauh mana tindakan perusahaan sesuai dengan aturan dan peraturan dievaluasi.

## REFERENSI

- Anggraini, T. (2005). Penerapan Pendekatan "Rule of Reason" dan "Per Se Illegal" dalam Hukum Persaingan, dalam Persainagan dan Persekongkolan Tender. *Jurnal Hukum Bisnis*, 5.
- dkk., S. P. (2010). *Ikhtisar Ketentuan Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: The Indonesia Netherlands National Legal Reform.
- Hermansyah. (2008). *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Lubis, A. F. (2009). *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Komisi Pengawasan Persaingan Usaha.
- Marhaeni. (2019). Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) Dalam Mencegah Terjadinya Praktek Monopoli Melalui Kartel. *Journal Ilmu Hukum*, 1-5.
- Simbolon, A. (2013). Pendekatan yang Dilakukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Menentukan Pelanggaran dalam Hukum Persaingan Usaha. *Ius Quia Iustum Law Journal*, 186-206.
- Susanti. (2005). *Naskah Akademis Tentang Persaingan Usaha Anti Monopoli*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.